



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 020 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan kurangnya tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow di Tahun 2019, maka dipandang perlu penunjukkan Dokter Umum dan Dokter Gigi;
  - b. bahwa dasar penunjukkan Dokter Umum dan Dokter Gigi yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah pernah bertugas di Tahun 2018 dan mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan:
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3454);
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditempatkan di Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dimana ditempatkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal, 14-Juni - 2019



REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : 220 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 - Juni - 2019

TENTANG : PENUNJUKAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	HONOR/BULAN	PENEMPATAN
1.	dr. RYAN MARCEL KUMAAT	Manado, 16 November 1987	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	TMT 1 JANUARI 2019 S.D 31 MEI 2019 UPTD Puskesmas Komangaan
2.	dr. NI NYOMAN MEILAN MECIKO WATI	Tolai, 3 Mei 1990	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Konarom
3.	dr. FISHER BONNY OKTAVIANI ROMPAS	Manado, 03 Oktober 1978	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Tadoy
4.	dr. JULIA SHARIN OLEY	Manado, 19 Juli 1992	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Werdhi Agung

5.	dr. YURIKE SUNARYO	Tompaso Baru, 12 Januari 1993	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Maelang
6.	Drg. RAHMAT LABAGOW	Manado, 14 Mei 1988	Dokter Gigi	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Mopuya

  
 KABUPATEN LAANG MONGONDOW,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 220 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Juni - 2019

TENTANG : PENUNJUKAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	HONOR/BULAN	PENEMPATAN
1.	dr. RYAN MARCEL KUMAAT	Manado, 16 November 1987	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	TMT 1 JUNI 2019 S.D 31 DESEMBER 2019 UPTD Puskesmas Komangaan
2.	dr. NI NYOMAN MEILAN MECIKO WATI	Tolai, 3 Mei 1990	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Konarom
3.	dr. FISHER BONNY OKTAVIANI ROMPAS	Manado, 03 Oktober 1978	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Poigar
4.	dr. JULIA SHARIN OLEY	Manado, 19 Juli 1992	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Passi Barat

5.	dr. YURIKE SUNARYO	Tompaso Baru, 12 Januari 1993	Dokter Umum	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Maclang
6.	Drg. RAHMAT LABAGOW	Manado, 14 Mei 1988	Dokter Gigi	Rp8.500.000,00	UPTD Puskesmas Mopuya



*Handwritten signature*

BOLAANG MONGONDOW.

YASRI SOEDJJO MOKOAGOW